



PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Jl. Mayjen Yunus Samosir Nomor 93
Tarutung, Tapanuli Utara

Putusan yang dicatat oleh Hakim
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 1/Pid.C/2023/PN Trt

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang diselenggarakan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Mayjen Yunus Samosir Nomor 93, Tarutung, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, dalam perkara Terdakwa;

N a m a : Johanna Sri Oktavia Lumbantobing ;
Tampatlahir : Tarutung ;
Umur/tanggallahir : 38 tahun/18 Oktober 1984 ;
Jeniskelamin : Perempuan ;
Tempat tinggal : Perumahan DL Jalan Sutan Sumurung Saitnihuta
Desa Hutatoruan IV Kecamatan Tarutung
Kabupaten Tapanuli Utara
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Susunan Persidangan:

- Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.....Hakim;
- MarulamPanggabean.....Panitera

Pengganti;

- Arpan Carles Pandiangan, S.H, M.H.....Penyidik;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Tunggal dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka Terdakwa dipanggil masuk menghadap di ruang persidangan;

Terdakwa hadir ;

Atas pertanyaan Hakim tersebut, Terdakwa mengaku berada dalam keadaan sehat dan persidangan dapat dilanjutkan ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Terdakwa mengemukakan tidak perlu didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri ;

Hakim memperingatkan Terdakwa supaya mendengar dengan baik-baik segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan ini, selanjutnya Hakim mempersilahkan Penyidik untuk membacakan uraian singkat laporan kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Penyidik membacakan Laporan Polisi tanggal 9 November 2022, Nomor LP/B/342/XI/2022/SPKT/Polres Tapanuli Utara/ Polda Sumatera Utara, yang pada pokoknya didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan ringan kepada saksi Nora Ida Panggabean yang didakwa dengan Pasal 352 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan uraian singkat laporan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik mengemukakan bahwa Saksi-saksi telah ada hadir 4 (empat) orang dan memohon keterangannya didengar pada persidangan ini;

Lalu saksi masuk menghadap diruang persidangan dan atas pertanyaan Hakim tersebut, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah (berjanji), yang pada pokoknya keterangan Saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nora Ida Panggabean

Umur 49 tahun, lahir di Tarutung, tanggal 6 Agustus 1973, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Sisingamangaraja no 18, Kelurahan Hutaoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti oleh sebab apa dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan penamparan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB berad adid alam toko di Jalan Jalan Sisingamangaraja no 18, Kelurahan Hutaoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian datang Terdakwa dengan berpakaian dinas sambil memakai bet nama dan mengatakan kepada korban “dimana yang punya toko ini” sembari menunjuk nujuk dnegan menggunakan jarinya ke arah korban, begitulah Terdakwa mengatakan berulang kali, lalu Saksi menjawab saya yang punya toko, lalu Tedakwa mengatakan lagi “dimana Uda” lalu korban mengatakan “tidak udamu itu” lalu terdakwa megnatakan lagi “kalau begitu saya memanggilnya Tolkit” kemudian terdakwa pegi menuju rumah korban untuk mencari Bangun Lumbantobing dan rumah tersebut berada dibelakang toko korban dan kemudian Bangun Lumbantopbing keluar dari rumah tersebut lalu Terdakwa bertengkar mulut dengan Bangun Lumbantobing lalu Saksi korban mendatangi tempat dimana terdakwa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Trt



bertengkar mulut dengan Bangun Lumbantobing, lalu Terdakwa dan Saksi Korban juga cekcok mulut dan karena emosi secara spontan Terdakwa menampar muka Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban mengatakan kepada anaknya kebetulan berada di sekitar tempat kejadian “tampar dia?” lalu anak korban mengatakan “kau tampar mamaku”, kemudian suami Terdakwa mengajak terdakwa untuk pergi meninggalkan tempat kejadian lalu korban pergi bersama anaknya melapor ke Polres tapanuli utara lalu polisi meminta korban untuk di Visum di Rumah sakit Umum Daerah Tarutung ;

- Bahwa sebab kejadian tersebut karena ada adanya perjanjian antara Terdakwa dengan Bangun Lumbantobing/Saksi Korban mengenai pembangunan rumah Terdakwa sehingga pembayaran belum selesai dan menurut Terdakwa pembangunan tidak sesuai dengan perjanjian ;
- Bahwa akibat tamparan terdakwa tersebut korban mengalami di pipi dan tidak bekerja selama 2(dua) hari namun hal ini bukan karena sakit di pipi melainkan Terdakwa hanya ingin menenangkan diri;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ada berteriak menayakan siapa pemilik toko;

Atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Bangun Lumbantobing

Lahir di Pinang Sori, Umur/tanggal lahir 56 Tahun/14 Agustus 1966, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, alamat Jalan Sisingamangaraja no 18 , Kelurahan Hutaoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta ;

Menerangkan :

- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, sekitar pukul 15.00 WIB saya sedang berada di rumah di Jalan Sisingamangaraja no 18 , Kelurahan Hutaoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara sedang makan, tiba-tiba ada suara yang memanggil Saksi, lalu Saksi keluar dan melihat Terdakwa berada di halaman rumah Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan “kenapa kalian kasih tau sama orang kami mempunyai utang sama kalian” lalu saksi menjawab “memang jelas kalian punya utang sama saya” lalu terjadilah bertengkar mulut



antara Saksi dengan Terdakwa dan kemudian datang istri Saksi (Saksi Nora Ida Panggabean) menghampiri Terdakwa dan mengatakan “tanganmu jangan menunjuk-nunjuk suamiku, tidak sopan kau” lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menampar pipi sebelah kanan istri Saksi, sehingga istri saya merasa sakit lalu melapor ke Polres tapanuli utara ;

- Bahwa kejadian tersebut karena adanya perjanjian pembangunan rumah Terdakwa yang Saksi bangun, namun sesuai perjanjian Terdakwa belum membayar sisa Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah) untuk pembangunan rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada memberitahukan kepada orang mengenai utang Terdakwa, akan tetapi istri saksi ada memberitahukan utang Terdakwa kepada saksi Longseria Gea ;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan maupun bantahan;

3. Longseria Gea

Lahir di Gunugn Sitoli, umur/tanggal lahir 60 Tahun/20 Desember 1962, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perumahan DL. Jalan Balige no 8 B Desa Hutaoruk Kecamatan Sipholon Kabupaten Tapanuli Utara, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiunan PNS ;

Menerangkan :

- Bahwa tanggal 9 November 2022, pukul 14.30 WIB saksi berada toko milik Nora Ida Panggabean di Jalan Sisingamangaraja no 18, Kelurahan Hutaoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara sedang menawarkan berlian kepada Saksi Nora Ida Panggabean, sekitar pukul 15.00 WIB tiba-tiba datang Terdakwa ke toko tersebut dengan mengaakan “siapa pemilik toko ini”, namun Saksi Nora Ida Panggabean tidak menyahut kemudian Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut dengan perkataan berulang-ulang lalu Saksi Nora Ida Panggabean mengatakan “kau ngapain datang kesini, bayar utangmu” lalu mereka berdebat lalu Saksi mendengar perkataan Terdakwa kasar lalu Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan “dek, tidak boleh berkata diam kepada orang tua sambil menunjuknunjuk” lalu Terdakwa mengatakan “iya saya salah Inang”, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Nora Ida Panggabean untuk menemui Saksi Bangun Lumbantobing atau suami korban, setelah di depan rumah korban Saksi mendengar Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi Bangun Lumbantobing, lalu



Saksi Nora Ida Panggabean menghampirinya, lalu Saksi melihat Terdakwa ada mengangkat tangan kanannya, namun Saksi tidak melihat kemana arah tujuan tangan Terdakwa tersebut, setelah itu lalu Terdakwa dan suaminya pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu Saksi Nora Ida Panggabean mengatakan bahwa dirinya ada ditampar oleh Terdakwa dan memperlihatkan pipi sebelah kanannya merah, kemudian Saksi Korban pergi melapor ke Polisi ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan Terdakwa dengan Nora Ida Panggabean dan Bangun Lumbantobing ;
Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan maupun bantahan;

Bahwa oleh karena Saksi selanjutnya merupakan Saksi Anak, maka sidang di skors 5 (lima) menit untuk melepas atribut persidangan dan setelah itu skors dicabut dan dinyatakan tertutup untuk umum;

Lalu saksi Anak masuk menghadap diruang persidangan dan atas pertanyaan Hakim T tersebut, saksi mengaku bahwa ia bernama :

4. Eglesia Panggabean

Lahir di Lumbanratus, umur/tanggal lahir 16 Tahun/21 Desember 2006, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Lumbanratus Kelurahan Pancumapitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pelajar ;

Menerangkan dibawah janji dengan didampingi oleh Saksi Nora Ida Panggabean:

- Bahwa tanggal 9 November 2022, saksi berada dirumah bibinya bernama Nora Ida Panggabean di Jalan Sisingamangaraja no 18, Kelurahan Hutaoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, sekitar pukul 15.00 WIB tiba-tiba datang Terdakwa ke halaman rumah tersebut dan memanggil suami bibi saya dengan mengatakan “uda...uda sinilah dulu, lalu suami bibi saya bernama Bangun Lumbantobing sedang makan, kemudian Bangun Lumbantobing keluar dari dalam rumah lalu Terdakwa dengan Bangun Lumbantobing bertengkar mulut dan tidak lama kemudian datang bibi saya (Nora Ida Panggabean) menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa dengan Nora Ida Panggabean bertengkar mulut dan kemudian Terdakwa menampar pipi sebelah kanan Nora Ida Panggabean dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Nora Ida Panggabean merasa kesakitan karena saya melihat pipi Nora Ida Panggabean memerah ;



- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan Terdakwa dengan Nora Ida Panggabean dan Bangun Lumbantobing ;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan maupun bantahan;

Lalu atas pertanyaan Hakim, penyidik mengemukakan tidak ada lagi saksi yang mau dihadapkan dan menyatakan sudah cukup ;

Selanjutnya Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan saksi-saksi telah selesai maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa. Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ada dipanggil atasan saya bernama Rudi Sitorus pada kantor Pemda dan Rudi Sitorus mengatakan kepada saya bahwa Istri Rudi Sitorus mendapatkan WA dari Saksi Nora Ida Panggabean yang isinya mengenai utang Terdkawa kepada Bangun Lumbantobing tentang pembangunan rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa menelepon suaminya dengan maksud untuk mendatangi toko atau rumah Saksi Bangun Lumbantobing dan membicarakan mengenai pejanjian pembangunan rumah Terdakwa, setelah Terdakwa dan suaminya tiba di depan toko milik Bangun Lumbantobing, lalu Terdakwa berjumpa dengan korban sedang berbicara dengan seorang wanita yang tidak dikenal oleh Terdakwa lalu menanyakan kepada korban dengan mengatakan “dimana uda, biar berbicara dulu kami” selanjutnya korban mengatakan “dia bukan udamu, bukan siapa-siapaanya kau” selanjutnya Terdakwa keluar dari toko tersebut dan pergi menuju rumah Bangun Lumbantobing dibelakang toko tersebut dan setelah didepan rumah tersebut Terdakwa memanggil Saksi Bangun Lumbantobing lalu Saksi Bangun Lumbantobing keluar dari rumahnya dan langsung mengatakan kepada Terdakwa “tidak perlu bicara lagi, sudah aku kaporkan ke Danrem” lalu terjadilah perdebatan antara Terdakwa dengan Bangun Lumbantobing dan kemudian datang Saksi korban ke halaman rumah tersebut dan mengtakan kata-kata kotor lalu Terdakwa mendekati diri kepada korban lalu Terdakwa menampar pipi sebelah kanan korban dengan menggunakan belakang kanan tangan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali, lalu Saksi korban mengatakan kepada anaknya yang Polwan “tampar dia kuteng” lalu Terdakwa mengatakan kepada anaknya “tamparlah” namun tidak dilakukannya, lalu Saksi korban dan keluarganya meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal;



- Bahwa Terdakwa meminta maaf secara langsung di persidangan kepada Saksi korban namun Saksi Korban tidak memaafkannya;

Setelah pemeriksaan Terdakwa, tidak ada lagi yang ingin Terdakwa sampaikan dan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan oleh penyidik;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;

Selanjutnya sidang di skors untuk mempersiapkan putusan;

Kemudian oleh Hakim skors di cabut dan sidang di buka kembali serta dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Johanna Sri Oktavia Lubantobing** sebagaimana identitas tersebut di atas;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan Ringan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara rinci unsur-unsur pidananya, namun Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tetap menjadi elemen pokok yang perlu dibuktikan dalam menentukan hubungannya dengan suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didakwa seseorang yang bernama **Johanna Sri Oktavia Lubantobing**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan,



diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Johanna Sri Oktavia Lubantobing** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur kesatu tentang “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan Ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Namun dalam penganiayaan ringan, perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan serta bukti surat berupa Visum et Repertum, Pada tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB berada di dalam toko Saksi Korban tepatnya di Jalan Sisingamangaraja no 18, Kelurahan Hutaoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa mendatangi Saksi Nora Ida Penggabean untuk menanyakan pembangunan rumah Terdakwa yang sebelumnya sudah diperjanjikan oleh Saksi Nora Ida Penggabean dan suaminya;

Menimbang, bahwa perselisihan ini terjadi karena Terdakwa merasa pembangunan yang sudah dilakukan oleh Saksi Nora Ida Penggabean dan suaminya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sedangkan Saksi Nora Ida Penggabean merasa sudah melakukan apa yang menjadi prestasinya namun Terdakwa belum juga membayar kekurangan tagihan pembayaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merasa permasalahannya tidak selesai jika hanya berbicara dengan Saksi Nora Ida Penggabean maka Terdakwa pergi ke rumah Saksi Nora Ida Penggabean yang berada di belakang took untuk menjumpai Saksi Bangun Lumbantobing;

Menimbang, bahwa setelah bertemu Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi Bangun Lumbantobing yang kemudian didengar oleh Saksi Nora Ida Penggabean dari tokonya sehingga Saksi Nora Ida Penggabean menghampiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, antara Terdakwa dan Saksi Nora Ida Penggabean kembali terjadi cekcok mulut yang mengakibatkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi dan secara spontan menampar muka Saksi. Nora Ida Penggabean sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah pipi kanan Saksi Nora Ida Penggabean;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Nora Ida Penggabean merasa kesakitan dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dengan ditemani oleh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum er repertum tertanggal 15 November 2022 oleh dr. Alexis Fernando Pasaribu dengan kesimpulan terdapat luka memar pada pipi kanan yang disebabkan kekerasan/ruda paksa/trauma tumpul dan luka yang diderita tidak mengakibatkan terhalangnya korban dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf secara langsung di persidangan kepada Saksi Nora Ida Penggabean walaupun Saksi Nora Ida Penggabean belum bisa memaafkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka terhadap Saksi Nora Ida Penggabean namun perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencariannya maka unsur melakukan penganiayaan ringan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan, serta dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dewasa ini, selain memberikan efek jera terhadap Terdakwa, tujuan pemidanaan juga mengkehendaki suatu keinsyafan untuk melakukan perbaikan dalam diri manusia. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak semata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan guna memberikan pembinaan untuk memperbaiki diri Terdakwa di kemudian hari, sehingga

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak mengulangi kembali kejahatannya atau melakukan kejahatan lainnya, melainkan dapat meningkatkan kualitas diri, dan memperbaiki diri Terdakwa sehingga dapat diterima kembali di tengah kehidupan bermasyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana Terdakwa menjalani pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan apabila Terdakwa ditemui di masa yang akan mendatang melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Nora Ida Penggabean;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Johanna Sri Oktavia Lumbantobing** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **4 (empat) Bulan**;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh Nugroho Joko Prakoso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung yang bertindak sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 1/Pid.C/2023/PN Ttt tanggal 20 Januari 2023. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marulam Panggabean, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, Arpan Carles Pandiangan, S.H., M.H. Penyidik Kepolisian Resort Tapanuli Utara serta Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marulam Panggabean

Nugroho Joko P. Situmorang S.H.